

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Gambaran Umum

##### 4.1.1 Deskripsi Objek Penelitian

Penelitian dilaksanakan di KPP Pratama Semarang Barat yang berada dalam lingkungan KPP Kanwil DJP Jawa Tengah I, beralamat di Jl. Pemuda No.1, Kota Semarang, Jawa Tengah. Kantor ini melayani wilayah kerja Semarang Barat, Tugu, Ngaliyan, Mijen, Gunung Pati, dan Semarang Utara. Dalam penelitian kuantitatif ini, data yang dihimpun berwujud angka. Data yang didapat diolah menggunakan *Software IBM SPSS Statistic 26*. Perolehan data dilakukan dengan mendistribusikan secara langsung tatap muka kepada wajib pajak berupa kuesioner cetak (*hardcopy*). Kuesioner ditujukan kepada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar dan aktif di KPP Pratama Semarang Barat. Total kuesioner yang disebarakan pada tanggal 20 April 2026 sampai dengan 25 April 2026 pada kajian ini sejumlah 100 responden, dengan total kuesioner yang kembali dan dapat diolah sejumlah 100 kuesioner. Berikut penulis lampirkan tabel data sampel penelitian:

**Tabel 4.1 Data Sampel Penelitian**

Keterangan	Jumlah	Presentase (%)
Kuesioner yang disebarakan	100	100%
Kuesioner yang kembali	100	100%
Kuesioner yang tidak lengkap	0	0%
Kuesioner yang dapat diolah	100	100%

Sumber: Data primer diolah, 2026

##### 4.1.2 Karakteristik Responden

Karakteristik demografi responden yang dikaji pada analisis ini mencakup jenis kelamin, usia, pekerjaan, tingkat pendidikan terakhir, serta tingkat penghasilan

wajib pajak dalam satu tahun yang tersaji dalam tabel dan penjelasan:

**Tabel 4.2 Demografi Responden**

No	Data Deskriptif	Keterangan	Jumlah	Presentase
1	Jenis Kelamin	Laki-laki	42	42%
		Perempuan	58	58%
2	Usia	< 30 tahun	34	34%
		30 – 50 tahun	57	57%
		> 50 tahun	9	9%
3	Pekerjaan	PNS	14	14%
		Karyawan Swasta	49	49%
		Wirausaha	18	18%
		Lainnya	19	19%
4	Pendidikan	SMA	10	10%
		Diploma	10	10%
		S1/D4	71	71%
		S2	9	9%
		S3	0	0%
5	Penghasilan dalam satu tahun	< 60.000.000	62	62%
		Rp60.000.000 – Rp250.000.000	28	28%
		Rp250.000.000 – Rp500.000.000	6	6%
		Rp500.000.000 – Rp5.000.000.000	4	4%
		> Rp5.000.000.000	0	0%

Sumber: Data primer diolah, 2026

Tabel 4.2 memaparkan sebagian besar responden pada analisis ini yakni perempuan sejumlah 58% (58 orang), sementara laki-laki sebanyak 42% (42 orang). Komposisi ini mengindikasikan bahwa partisipasi perempuan dalam penelitian terkait kepatuhan pajak relatif tinggi, yang dapat mencerminkan tingkat kesadaran atau keterlibatan yang cukup baik dalam isu perpajakan.

Dilihat dari aspek usia, persentase terbesar responden yakni pada kelompok usia produktif, yakni 30-50 tahun sejumlah 57%, diikuti oleh usia <30 tahun sebanyak 34% dan sisanya di atas 50 tahun sebanyak 9%. Distribusi ini membuktikan mayoritas responden termasuk pada usia produktif secara finansial, sehingga relevan dengan konteks kepatuhan wajib pajak. Dari segi pekerjaan,

sebanyak 49% responden berasal dari karyawan swasta, dan wirausaha sebanyak 18%, yang mencerminkan adanya variasi pekerjaan di luar sektor formal, responden yang bekerja sebagai PNS yaitu 14%. Selanjutnya, responden yang termasuk dalam kategori pekerjaan lainnya sebanyak 19% dari total responden.

Tingkat pendidikan responden didominasi oleh lulusan S1/D4 sebesar 71%, disusul oleh SMA dan diploma masing-masing sebesar 10%, serta S2 sebesar 9%. Tingginya proporsi responden berpendidikan tinggi menunjukkan bahwa mayoritas sampel memiliki kapasitas kognitif yang memadai untuk memahami aspek literasi keuangan dan perpajakan. Sementara dari segi penghasilan, mayoritas responden 62% memiliki pendapatan kurang dari Rp60.000.000 per tahun. Diikuti oleh responden dengan penghasilan Rp60.000.000-Rp250.000.000 sebesar 28%, Rp250.000.000-Rp500.000.000 sebesar 6%, dan Rp500.000.000–Rp5.000.000.000 sebesar 4%, sementara tidak terdapat responden dengan penghasilan lebih daripada Rp5.000.000.000.

#### 4.2 Statistika Deskriptif

Analisis statistik deskriptif diterapkan guna mendeskripsikan keseluruhan variabel dalam analisis serta menjelaskan karakteristik data yang diperoleh. Data dikatakan tersebar dengan baik jikalau nilai standar deviasi lebih rendah dibanding nilai rata-ratanya. Berikut hasil representasi statistik deskriptif yang sudah dilaksanakan:

**Tabel 4.3 Uji Statistik Deskriptif**

	<b>N</b>	<b>Minimum</b>	<b>Maximum</b>	<b>Mean</b>	<b>Std. Deviation</b>
Literasi Keuangan	100	15	30	23,61	3,203
Persepsi Keadilan Pajak	100	13	30	22,77	3,967

Persepsi atas Perubahan Tarif Progresif	100	12	30	21,61	3,513
Kepercayaan kepada Otoritas	100	14	30	22,54	3,672
Kepatuhan WPOP	100	17	30	24,95	2,190
Valid N (listwise)	100				

Sumber: Data Primer diolah, 2026

Untuk membaca interpretasi nilai rata-rata, dilakukan pengelompokan kategori skor variabel penelitian kepada lima kategori, yaitu sangat rendah, rendah, sedang, tinggi, serta sangat tinggi. Pengelompokan didasarkan pada rentang skor minimum dan maksimum jawaban responden. Interval skor 6-10 termasuk kategori sangat rendah, 11-15 termasuk kategori rendah, 16-20 termasuk kategori sedang, 21-25 termasuk tinggi, dan 26-30 termasuk kategori sangat tinggi.

Nilai N atau jumlah sampel data yang dianalisis ditunjukkan pada tabel Berdasarkan hasil pengujian bisa dikemukakan:

1. Variabel literasi keuangan menunjukkan dari 100 data responden yang telah dianalisis, terdapat nilai minimum sebesar 15, nilai maksimum sebesar 30, nilai rata-rata sebesar 23,61 serta nilai standar deviasi sebesar 3,203. Nilai rata-rata tersebut berada pada interval 21-25 sehingga termasuk dalam kategori tinggi. Penyebaran datanya relatif rendah, yang tercermin dari nilai standar deviasi yang kecil 3,203.
2. Variabel persepsi keadilan pajak menunjukkan dari 100 data responden, dengan nilai minimum 13, serta maksimum 30, nilai rata-rata 22,77. Nilai rata-rata itu ada di interval 21-25 sehingga termasuk dalam kategori tinggi. Penyebaran datanya relatif rendah, yang tercermin dari nilai standar deviasi yang kecil 3,967.

3. Variabel persepsi atas perubahan tarif pajak progresif menunjukkan dari 100 data responden, dengan nilai minimum 12, serta maksimum 30, nilai rata-rata 21,61. Nilai rata-rata tersebut berada pada interval 21-25 sehingga termasuk dalam kategori tinggi. Penyebaran datanya relatif rendah, yang tercermin dari nilai standar deviasi yang kecil 3,513.
4. Variabel kepercayaan kepada otoritas menunjukkan dari 100 data responden, dengan nilai minimum 14, serta maksimum 30, nilai rata-rata 22,54. Nilai rata-rata tersebut berada pada interval 21-25 sehingga termasuk dalam kategori tinggi. Penyebaran datanya relatif rendah, yang tercermin dari nilai standar deviasi yang kecil 3,672.
5. Variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi memperlihatkan dari 100 data responden, dengan nilai minimum 17, serta maksimum 30, nilai rata-rata 24,95. Nilai rata-rata itu berada pada interval 21-25 sehingga termasuk dalam kategori tinggi. Penyebaran datanya relatif rendah, yang tercermin dari nilai standar deviasi yang kecil 2,190.

### **4.3 Hasil Analisis Data**

#### **4.3.1 Uji Kualitas Data**

##### **4.3.1.1 Uji Validitas**

Ghozali (2021) menyatakan suatu kuesioner dapat disebut valid apabila setiap butir pertanyaan dapat mengukur variabel penelitian secara tepat. Sehubungan dengan itu, uji validitas dijalankan guna mengevaluasi instrumen penelitian pada mengukur variabel dengan baik.

Pengujian validitas dijalankan dengan menerapkan analisis korelasi antara

skor dari semua butir pertanyaan dengan skor total variabel. Pada uji validitas, dilaksanakan perbandingan nilai  $r$  hitung dengan  $r$  tabel. Item pernyataan ditetapkan valid jikalau nilai  $r$  hitung melebihi  $r$  tabel. Nilai  $r$  tabel diperoleh dengan menghitung *degree of freedom* ( $df$ ) dengan rumus  $n-2$ , dengan  $n$  yakni jumlah sampel (Ghozali, 2021).

$$df = n - 2$$

$$df = 100 - 2 = 98$$

Berdasarkan perhitungan tersebut diperoleh  $df$  adalah 98. Dengan menggunakan uji satu arah, nilai  $r$  tabel yang didapat sebesar 0,1654. Temuan uji validitas secara lengkap dapat dicermati pada tabel 4.4:

**Tabel 4.4 Hasil Uji Validitas**

Variabel	Item	r Hitung	$\approx$	r Tabel	Keterangan
Literasi Keuangan (X1)	X1.1	0,691	>	0,1654	Valid
	X1.2	0,617	>	0,1654	Valid
	X1.3	0,787	>	0,1654	Valid
	X1.4	0,783	>	0,1654	Valid
	X1.5	0,576	>	0,1654	Valid
	X1.6	0,522	>	0,1654	Valid
Persepsi Keadilan Pajak (X2)	X2.1	0,660	>	0,1654	Valid
	X2.2	0,818	>	0,1654	Valid
	X2.3	0,712	>	0,1654	Valid
	X2.4	0,741	>	0,1654	Valid
	X2.5	0,762	>	0,1654	Valid
	X2.6	0,823	>	0,1654	Valid
Persepsi atas Perubahan Tarif Progresif (X3)	X3.1	0,732	>	0,1654	Valid
	X3.2	0,664	>	0,1654	Valid
	X3.3	0,769	>	0,1654	Valid
	X3.4	0,775	>	0,1654	Valid
	X3.5	0,642	>	0,1654	Valid
	X3.6	0,305	>	0,1654	Valid
	Z1	0,757	>	0,1654	Valid

Kepercayaan kepada Otoritas (Z)	Z2	0,823	>	0,1654	Valid
	Z3	0,636	>	0,1654	Valid
	Z4	0,698	>	0,1654	Valid
	Z5	0,810	>	0,1654	Valid
	Z6	0,784	>	0,1654	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)	Y1	0,632	>	0,1654	Valid
	Y2	0,654	>	0,1654	Valid
	Y3	0,639	>	0,1654	Valid
	Y4	0,644	>	0,1654	Valid
	Y5	0,625	>	0,1654	Valid
	Y6	0,613	>	0,1654	Valid

Sumber: Data primer diolah, 2026

Tabel 4.4 memperlihatkan keseluruhan indikator pernyataan pada masing-masing variabel dikatakan valid serta layak diterapkan dalam penelitian. Hal ini dibuktikan secara statistik di mana semua nilai  $r$  hitung lebih besar daripada nilai  $r$  tabel.

#### 4.3.1.2 Uji Reliabilitas

Menurut Ghozali (2021), uji reliabilitas diterapkan guna menilai konsistensi internal instrumen penelitian pada mengukur variabel. Suatu kuesioner dinyatakan reliabel jika jawaban responden pada pernyataan yang dibagikan memiliki konsistensi dari waktu ke waktu. Analisis *Cronbach's Alpha* dipakai guna menguji reliabilitas di penelitian ini. Variabel dinyatakan reliabel apabila nilai *Cronbach's Alpha* melebihi 0,70. Adapun temuan pengujian reliabilitas dipaparkan yakni:

**Tabel 4.5 Hasil Uji Reliabilitas**

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	$\approx$	Nilai Penerimaan	Keterangan
Literasi Keuangan	0,748	>	0,70	Reliabel
Persepsi Keadilan Pajak	0,848	>	0,70	Reliabel
Perubahan Tarif Progresif	0,730	>	0,70	Reliabel
Kepercayaan kepada Otoritas Pajak	0,846	>	0,70	Reliabel

Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	0,701	>	0,70	Reliabel
-------------------------------------	-------	---	------	----------

Sumber: Data primer diolah, 2026


Dapat diketahui di tabel 4.5 menandakan bahwa keseluruhan variabel penelitian mempunyai *Cronbach's Alpha* melebihi 0,70. Maka dapat diketahui, kelima variabel dikatakan reliabel karena telah memenuhi kriteria yang ditetapkan.

### 4.3.2 Uji Asumsi Klasik

#### 4.3.2.1 Uji Normalitas

Penelitian ini menerapkan uji normalitas guna menilai jikalau residual pada model regresi terdistribusi normal ataupun kebalikannya (Ghozali, 2021). Kajian ini menerapkan dua pendekatan dalam uji normalitas, yaitu analisis grafik Normal Probability Plot serta uji statistik Kolmogorov-Smirnov (K-S). Pemilihan dua metode ini guna memperoleh hasil yang lebih komprehensif, karena analisis grafik bersifat visual, sedangkan uji K-S memberikan dasar pengambilan keputusan secara kuantitatif.

**Gambar 4.1 Grafik Probability Plot**



Sumber: Data Primer diolah, 2026

Mengacu grafik P-P Plot yang terlampir, tampak titik-titik residual menyebar di sepanjang garis diagonal serta searah dengan garis tersebut. Perihal ini

mengindikasikan bahwasanya residual pada model regresi secara visual berdistribusi normal.

**Tabel 4.6 Hasil Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov  
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	0,0000000
	Std. Deviation	1,70696354
Most Extreme Differences	Absolute	0,072
	Positive	0,072
	Negative	-0,056
Test Statistic		0,072
Asymp. Sig. (2-tailed)		0,200 <sup>c,d</sup>

Sumber: Data primer diolah, 2026

Berdasarkan temuan uji Kolmogorov-Smirnov, didapat nilai signifikansi sebesar 0,200 yang lebih besar daripada 0,05. Nilai ini membuktikan bahwasanya data residual berdistribusi normal. Dapat diartikan dari kedua metode yang digunakan memberikan hasil konsisten, di mana grafik Normal P-Plot tampak sebaran titik mengikuti garis diagonal, diperkuat dengan uji Kolmogorov-Smirnov yang menghasilkan nilai signifikansi 0,200 sehingga menunjukkan data terdistribusi dengan normal.

#### 4.3.2.2 Uji Multikolonieritas

Analisis ini menerapkan uji multikolonieritas guna mengidentifikasi keterkaitan antar variabel independen di model regresi. Model regresi yang optimal tidak memperlihatkan hubungan korelasi di antara variabel independen (Ghozali, 2021). Pengujian multikolonieritas dilakukan dengan menggunakan indikator Tolerance  $> 0,10$  serta nilai VIF  $< 10$ .

**Tabel 4.7 Uji Multikolonieritas**

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
Literasi Keuangan	0,736	1,359	Tidak terjadi multikolonieritas

Persepsi Keadilan Pajak	0,505	1,979	Tidak terjadi multikolinearitas
Persepsi atas Perubahan Tarif Progresif	0,541	1,848	Tidak terjadi multikolinearitas
Kepercayaan kepada Otoritas	0,519	1,926	Tidak terjadi multikolinearitas

Sumber: Data primer diolah, 2026

Dipaparkan temuan uji di tabel 4.7, keempat variabel independen memiliki hasil yang konsisten. Nilai tolerance literasi keuangan tercatat  $0,736 > 0,10$  serta VIF sebesar  $1,359 < 10$ , nilai tolerance persepsi keadilan pajak tercatat  $0,505 > 0,10$  serta VIF sebesar  $1,979 < 10$ , nilai tolerance persepsi atas perubahan tarif tercatat  $0,541 > 0,10$  juga VIF sebesar  $1,848 < 10$ , sedangkan nilai tolerance kepercayaan kepada otoritas tercatat  $0,519 > 0,10$  juga VIF sebesar  $1,926 < 10$ , yang menunjukkan variabel tidak saling berkorelasi tinggi dan terbebas dari gejala multikolinearitas. Sesuai pernyataan Ghazali (2021), model regresi yang baik yakni tidak mengandung permasalahan multikolinearitas.

#### 4.3.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Pengujian heteroskedastisitas dijalankan guna menguji kesamaan varians residual pada semua pengamatan di model regresi. Model regresi yang optimal mencukupi asumsi homoskedastisitas, yakni keadaan ketika varians residual bersifat tetap. Analisis ini menerapkan uji glejser untuk menguji heteroskedastisitas dengan nilai signifikansi setiap variabel independen. Model dikatakan terbebas dari heteroskedastisitas jika nilai signifikansi variabel independen  $> 0,05$ .

**Tabel 4.8 Uji Heteroskedastisitas dengan Uji Glejser**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	0,214	0,962		0,223	0,824

	Literasi Keuangan	0,032	0,042	0,091	0,774	0,441
	Persepsi Keadilan	0,058	0,041	0,203	1,433	0,155
	Perubahan Tarif Progresif	-0,002	0,045	-0,007	-0,049	0,961
	Kepercayaan Kepada Otoritas	-0,045	0,043	-0,143	-1,024	0,308

Sumber: Data primer diolah, 2026

Dipaparkan di tabel 4.8, semua variabel independen menjabarkan nilai signifikansi di atas 0,05, yakni signifikansi variabel literasi keuangan  $0,441 > 0,05$ , signifikansi di variabel persepsi keadilan pajak  $0,155 > 0,05$ , signifikansi pada variabel persepsi atas perubahan tarif progresif  $0,961 > 0,05$  dan signifikansi variabel kepercayaan pada otoritas pajak  $0,308 > 0,05$  yang menandakan tidak terdapat gejala heteroskedastisitas dan varians residual bersifat konstan.

### 4.3.3 Uji Hipotesis

#### 4.3.3.1 Hasil Analisis Regresi Moderasi (MRA)

Analisis ini menerapkan model regresi untuk menguji pengaruh literasi keuangan, persepsi keadilan pajak, serta persepsi atas perubahan tarif progresif pada kepatuhan wajib pajak, juga menganalisis peran kepercayaan kepada otoritas pajak selaku variabel moderasi dalam menguatkan ataupun melemahkan keterkaitan antara variabel independen serta variabel dependen. Adapun temuan uji regresi dipaparkan yakni:

**Tabel 4.9 Hasil Uji Persamaan Regresi Model 1**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	15,370	1,446		10,626	0,000
	Literasi Keuangan	0,228	0,063	0,333	3,598	0,001

	Persepsi Keadilan	0,256	0,058	0,463	4,402	0,000
	Persepsi atas Perubahan Tarif Progresif	-0,075	0,064	-0,120	-1,161	0,248

Sumber: Data primer diolah, 2026

Dari temuan di tabel 4.9, persamaan regresi pada model 1 dirumuskan:

$$Y_1 = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

$$Y_1 = 15,370 + 0,228.X_1 + 0,256.X_2 - 0,075.X_3 + e$$

Nilai konstanta ( $\alpha$ ) sebesar 15,370 memiliki arti jika variabel literasi keuangan ( $X_1$ ) dinyatakan konstan, kepatuhan wajib pajak ( $Y$ ) akan mengalami kenaikan sebesar 15,370. Koefisien  $\beta_1$  pada variabel literasi keuangan bernilai 0,228 bertanda positif, bermakna variabel tersebut dinyatakan meningkat 1 satuan, maka tingkat kepatuhan wajib pajak ikut naik sebesar 0,228 satuan. Sehingga, dapat disimpulkan literasi keuangan mempunyai hubungan yang searah dengan kepatuhan wajib pajak.

Koefisien  $\beta_2$  pada variabel persepsi keadilan pajak ( $X_2$ ) bernilai 0,256 bertanda positif, bermakna variabel tersebut dinyatakan meningkat 1 satuan, jadi tingkat kepatuhan wajib pajak ikut naik sebesar 0,256 satuan. Dapat disimpulkan adanya persepsi keadilan pajak mempunyai hubungan yang searah dengan kepatuhan wajib pajak.

Sedangkan koefisien  $\beta_3$  pada variabel persepsi atas perubahan tarif progresif ( $X_3$ ) bernilai -0,075, bermakna setiap peningkatan 1 satuan pada variabel, akan menurunkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,075 satuan. Akan tetapi, pengaruhnya tidak signifikan karena nilai melebihi 0,05, sehingga tidak terbukti memengaruhi kepatuhan wajib pajak secara statistik.

**Tabel 4.10 Hasil Uji Persamaan Regresi Model 2**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
2	(Constant)	13,190	8,009		1,647	0,103
	Literasi Keuangan	0,006	0,335	0,009	0,019	0,985
	Persepsi Keadilan	0,025	0,319	0,046	0,080	0,937
	Persepsi atas Perubahan Tarif Progresif	0,416	0,409	0,668	1,017	0,312
	Kepercayaan Kepada Otoritas	0,151	0,348	0,254	0,435	0,665
	X1Z	0,011	0,015	0,662	0,687	0,494
	X2Z	0,009	0,014	0,606	0,593	0,554
	X3Z	-0,023	0,018	-1,543	-1,311	0,193

Sumber: Data primer diolah, 2026

Dari capaian di tabel 4.10, persamaan regresi pada model 2 dirumuskan:

$$Y_2 = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 Z + \beta_5 X_1 Z + \beta_6 X_2 Z + \beta_7 X_3 Z + e$$

$$Y_2 = 13,190 + 0,006.X_1 + 0,025.X_2 + 0,416.X_3 + 0,151.Z + 0,011X_1Z + 0,009X_2Z - 0,023X_3Z + e$$

Nilai konstanta ( $\alpha$ ) sebesar 13,190 bernilai positif menandakan dengan adanya literasi keuangan ( $X_1$ ), persepsi keadilan pajak ( $X_2$ ), persepsi atas perubahan tarif progresif ( $X_3$ ), kepercayaan kepada otoritas pajak ( $Z$ ), serta interaksi antar variabel tersebut, akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 13,190 satuan. Koefisien literasi keuangan ( $\beta_1$ ) sebesar 0,006 bermakna kenaikan 1 satuan pada literasi keuangan dengan asumsi variabel lain tetap akan menambahkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,006 satuan.

Koefisien persepsi keadilan pajak ( $\beta_2$ ) sebesar 0,025 bermakna kenaikan 1 satuan di persepsi keadilan pajak dengan asumsi variabel lain tetap, akan menambahkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,025 satuan. Koefisien persepsi atas

perubahan tarif progresif ( $\beta_3$ ) sebesar 0,416 bermakna kenaikan 1 satuan pada persepsi atas perubahan tarif progresif dengan asumsi variabel lain tetap, akan menambahkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,416 satuan. Koefisien kepercayaan kepada otoritas pajak ( $\beta_4$ ) sebesar 0,151 bermakna kenaikan 1 satuan pada kepercayaan kepada otoritas dengan asumsi variabel lain tetap, akan menambahkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,151 satuan.

Sedangkan koefisien interaksi ( $\beta_5$ ) sebesar 0,011 bermakna kenaikan 1 satuan pada interaksi literasi keuangan dengan kepercayaan kepada otoritas pajak dengan asumsi variabel lain tetap, akan menambahkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,011 satuan. Koefisien interaksi ( $\beta_6$ ) sebesar 0,009 bermakna kenaikan 1 satuan pada interaksi persepsi keadilan pajak dengan kepercayaan kepada otoritas pajak dengan asumsi variabel lain tetap, akan menambahkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,009 satuan. Sedangkan koefisien interaksi ( $\beta_7$ ) sebesar -0,023 bermakna kenaikan 1 satuan pada interaksi persepsi atas perubahan tarif dengan kepercayaan kepada otoritas pajak dengan asumsi variabel lain tetap, akan mengurangi kepatuhan wajib pajak sebesar 0,023 satuan.

#### 4.3.3.2 Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Uji koefisien determinasi diterapkan untuk mengukur kemampuan variabel independen dalam menguraikan variasi variabel dependen. Model dengan nilai adjusted  $R^2$  yang lebih tinggi memiliki kemampuan yang lebih besar dalam menguraikan variabel dependen. Temuan uji koefisien determinasi yakni:

**Tabel 4.11 Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,617 <sup>a</sup>	0,381	0,361	1,750

2	0,636 <sup>a</sup>	0,405	0,359	1,753
---	--------------------	-------	-------	-------

Sumber: Data primer diolah, 2026

Dapat ditinjau dari tabel 4.11 pada model 1, Adjusted R Square bernilai 0,361 (36,1%) maknanya variabel kepatuhan wajib pajak terpengaruh oleh variabel literasi keuangan, persepsi keadilan pajak, serta persepsi atas perubahan tarif progresif. Sementara sisanya sebesar 63,9% dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian.

Pada model 2, nilai Adjusted R Square diperoleh 0,359 (35,9%) mengindikasikan variabel kepatuhan wajib pajak terpengaruh oleh variabel literasi keuangan, persepsi keadilan pajak, persepsi atas perubahan tarif progresif, kepercayaan kepada otoritas pajak sebagai pemoderasi berpengaruh sebesar 35,9%, sisanya terpengaruh oleh variabel lain di luar model penelitian.

#### 4.3.3.3 Hasil Uji Signifikansi Parameter Simultan (F)

Uji signifikansi parameter simultan dilaksanakan guna mengetahui apabila semua variabel independen pada model memiliki dampak secara simultan pada variabel dependen. Uji ini dilaksanakan dengan memperhatikan nilai signifikansi kurang dari 0,05 dan sebagai penanda dampak signifikan juga nilai signifikansi F hitung > F tabel (2,699).

**Tabel 4.12 Hasil Uji Signifikansi Parameter Simultan (F)**

	Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	180,714	3	60,238	19,667	0,000 <sup>b</sup>
	Residual	294,036	96	3,063		
	Total	474,750	99			
2	Regression	192,098	7	27,443	8,932	0,000 <sup>b</sup>
	Residual	282,652	92	3,072		
	Total	474,750	99			

Sumber: Data primer diolah, 2026

Pada tabel 4.12, dapat dicermati pada model 1 serta model 2 diperoleh nilai

signifikansi sebesar 0,000 yang berada di bawah 0,05. Nilai F hitung pada kedua model juga melebihi nilai F tabel yaitu  $19,667 > 2,699$  dan  $9,382 > 2,699$ . Hasil ini membuktikan model regresi memenuhi kriteria kelayakan, dan semua variabel dengan simultan memberikan dampak signifikan pada variabel dependen.

#### 4.3.3.4 Hasil Uji Signifikansi Parameter Individu / Uji Parsial (t)

Uji parsial berfungsi mengukur dampak tiap-tiap variabel independen secara individual pada variabel dependen. Jika nilai signifikansi  $< 0,05$  serta  $t$  hitung  $> t$  tabel ( $> 1,661$ ), dapat dikatakan bahwa variabel independen secara parsial memberi dampak signifikan pada variabel dependen. Berikut merupakan temuan pengujian  $t$ :

**Tabel 4.13 Hasil Uji Parsial t**

	Model	t	Sig.	Keterangan
1	(Constant)	10,626	0,000	-
	Literasi Keuangan	3,598	0,001	H1: Diterima
	Persepsi Keadilan	4,402	0,000	H2: Diterima
	Perubahan Tarif	-1,161	0,248	H3: Ditolak
2	(Constant)	1,647	0,103	-
	Literasi Keuangan	0,019	0,985	-
	Persepsi Keadilan	0,080	0,937	-
	Persepsi atas Perubahan Tarif Progresif	1,017	0,312	-
	Kepercayaan Kepada Otoritas	0,435	0,665	-
	X1Z	0,687	0,494	H4: Ditolak
	X2Z	0,593	0,554	H5: Ditolak
	X3Z	-1,311	0,193	H6: Ditolak

Sumber: Data primer diolah, 2026

Ditinjau dari tabel 4.12 pada model 1, literasi keuangan didapatkan  $t$  hitung  $3,598 > t$  tabel  $1,661$  serta signifikansi sebesar  $0,000 (< 0,05)$ , menandakan literasi keuangan ( $X_1$ ) mempunyai dampak positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi, maka dinyatakan H1 diterima. Variabel persepsi keadilan pajak

didapatkan t hitung  $4,402 > t$  tabel  $1,661$  serta signifikansi sebesar  $0,000 (<0,05)$ , menandakan persepsi keadilan pajak ( $X_2$ ) mempunyai dampak positif serta signifikan pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi, maka dinyatakan H2 diterima. Sedangkan variabel persepsi atas perubahan tarif progresif didapatkan t hitung sebesar  $-1,161 < t$  tabel  $1,661$  serta signifikansi sebesar  $0,248 (>0,05)$ , menyatakan variabel persepsi atas perubahan tarif progresif ( $X_3$ ) tidak mempunyai dampak signifikan kepada kepatuhan wajib pajak orang pribadi ( $Y$ ), maka H3 ditolak.

Pada model 2, variabel interaksi antara literasi keuangan dan kepercayaan kepada otoritas pajak ( $X1Z$ ) didapatkan t hitung sebesar  $0,687 < t$  tabel  $1,661$  dengan nilai signifikansi  $0,494 (>0,05)$ , menandakan variabel kepercayaan kepada otoritas pajak tidak dapat memoderasi antara literasi keuangan dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi (H4 ditolak). Variabel interaksi antara persepsi keadilan pajak dan kepercayaan kepada otoritas pajak ( $X2Z$ ) didapatkan t hitung sebesar  $0,593 < t$  tabel  $1,661$  dengan nilai signifikansi  $0,554 (>0,05)$ , menandakan variabel kepercayaan kepada otoritas pajak tidak dapat memoderasi antara persepsi keadilan pajak dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi (H5 ditolak). Sedangkan variabel interaksi antara persepsi atas perubahan tarif progresif dan kepercayaan kepada otoritas pajak ( $X3Z$ ) didapatkan t hitung sebesar  $-1,311 < t$  tabel  $1,661$  dengan nilai signifikansi  $0,193 (>0,05)$ , menandakan kepercayaan kepada otoritas pajak tidak mampu memoderasi hubungan antara persepsi atas perubahan tarif progresif dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi (H6 ditolak).

**Tabel 4.14 Ringkasan Hasil Hipotesis**

Hipotesis	Hubungan Variabel	T	Sig.	Keterangan
H1	Literasi keuangan (+) → kepatuhan wajib pajak orang pribadi.	3,598	0,001	Diterima

H2	Persepsi keadilan pajak (+) → kepatuhan wajib pajak orang pribadi.	4,402	0,000	Diterima
H3	Persepsi atas perubahan tarif pajak (+) → kepatuhan wajib pajak orang pribadi.	-1,161	0,248	Ditolak
H4	Kepercayaan kepada otoritas pajak x literasi keuangan (+) → kepatuhan wajib pajak orang pribadi	0,687	0,494	Ditolak
H5	Kepercayaan kepada otoritas pajak x persepsi keadilan (+) → kepatuhan wajib pajak orang pribadi	0,593	0,554	Ditolak
H6	Kepercayaan kepada otoritas pajak x persepsi atas perubahan tarif progresif (+) → kepatuhan wajib pajak orang pribadi	-1,311	0,193	Ditolak

Sumber: Data primer diolah, 2026

#### 4.4 Interpretasi Hasil dan Pembahasan

##### 4.4.1 Pengaruh Literasi Keuangan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Temuan pengujian membuktikan literasi keuangan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Temuan menunjukkan mayoritas responden memiliki literasi keuangan tinggi, yang tercermin dari pemahaman mereka terhadap prosedur pelaporan, perhitungan pajak, serta kewajiban perpajakan dengan akurat dan tepat waktu. Peningkatan literasi keuangan yang dimiliki wajib pajak searah dengan peningkatan kepatuhan dalam menuntaskan tanggung jawab perpajakannya.

Dikaitkan dengan *Theory of Planned Behavior*, perilaku individu terpengaruh oleh niat yang terwujud dari *attitude toward behavior*, *subjective norm*, dan *perceived behavioral control*. Dalam perpajakan, literasi keuangan

berhubungan dengan *perceived behavioral control*, karena mencerminkan kemampuan dalam memahami prosedur perpajakan berdasarkan dari pengalaman dan sumber daya yang dimiliki, seperti pelaporan, menghitung kewajiban pajak, serta konsekuensi dari ketidakpatuhan. Selain itu, literasi keuangan juga berkaitan dengan *subjective norm*, karena pengetahuan pajak juga dibentuk oleh pengaruh lingkungan sosial. Informasi yang diperoleh melalui keluarga, rekan kerja, komunitas, maupun program edukasi perpajakan dapat membentuk pandangan pentingnya memenuhi kewajiban perpajakan. Pengaruh lingkungan tersebut dapat membentuk kesadaran pentingnya kewajiban perpajakan sehingga mendorong kepatuhan.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian Musah et al. (2026) serta Apriliani et al. (2023) yang mengonfirmasi bahwasanya literasi keuangan memberikan kontribusi positif kepada kepatuhan wajib pajak. Selain itu penelitian Anugrah & Fitriandi (2022) juga menerapkan *Theory of Planned Behavior* dalam menganalisis kepatuhan pajak dengan menemukan bahwa persepsi individu terhadap kemampuan atau *perceived behavioral control* berpengaruh signifikan terhadap niat dan kepatuhan pajak. Temuan memperkuat hasil penelitian saat ini, menegaskan bahwa literasi keuangan berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan pajak, sejalan dengan faktor yang dijelaskan dalam teori. Maknanya, pemahaman keuangan dan perpajakan yang baik mampu memperkuat kepekaan wajib pajak untuk taat. Maka ditarik kesimpulan bahwa literasi keuangan adalah faktor internal yang mempunyai peranan krusial pada mewujudkan perilaku kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

#### **4.4.2 Pengaruh Persepsi Keadilan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**

Temuan uji mengonfirmasi persepsi keadilan pajak memiliki pengaruh positif serta signifikan pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Temuan kajian memperlihatkan bahwasanya penilaian responden pada aspek keadilan pajak berada pada kategori tinggi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa responden menilai sistem perpajakan telah diterapkan secara adil, baik dalam pembebanan pajak, perlakuan antar wajib pajak, dan transparansi kebijakan yang diterapkan. Peningkatan persepsi keadilan pajak selaras dengan peningkatan tingkat kepatuhan wajib pajak saat menuntaskan tanggung jawab perpajakannya.

Dikaitkan dengan *Theory of Planned Behavior*, perilaku individu digerakkan oleh niat. Dalam perpajakan, persepsi keadilan pajak merupakan wujud dari *attitude toward behavior* yang melandasi terbentuknya niat, sebagai gambaran penilaian wajib pajak pada sistem perpajakan yang diterapkan pemerintah. Wajib pajak yang memandang sistem perpajakan diimplementasikan secara adil dan tidak merugikan, akan memiliki sikap kooperatif terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan. Persepsi tersebut dapat membentuk kesadaran dan kesediaan dalam menuntaskan kewajiban pajak secara sukarela, sehingga meningkatkan komitmen untuk patuh. Selain itu, persepsi keadilan juga berkaitan dengan *subjective norm*, karena penilaian wajib pajak terhadap adilnya sistem perpajakan juga dipengaruhi oleh pandangan yang berkembang di lingkungan sosialnya. Lingkungan sekitar yang memandang sistem perpajakan telah diterapkan secara adil dan memberikan manfaat bagi masyarakat, cenderung memiliki dorongan yang kuat untuk

menuntaskan tanggung jawab perpajakannya.

Temuan ini didukung Faturrahman & Ekowati (2025) dan Purnamasari et al. (2024) yang menerapkan *Theory of Planned Behavior* selaku acuan teoritis. Kedua kajian menegaskan persepsi keadilan yang tinggi terhadap sistem perpajakan meningkatkan kepatuhan wajib pajak, karena penilaian positif terhadap kewajaran kebijakan pajak mampu memperkuat niat dan kesadaran individu dalam melaksanakan kewajiban. Kondisi tersebut memperkuat kesimpulan bahwa persepsi keadilan merupakan faktor yang mendasari dalam membentuk karakteristik wajib pajak yang patuh.

#### **4.4.3 Pengaruh Persepsi atas Perubahan Tarif Progresif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**

Uji memberikan temuan persepsi atas perubahan tarif pajak progresif tidak memberi dampak pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Temuan analisis juga memperlihatkan bahwa tanggapan responden terhadap kebijakan perubahan tarif berada pada kategori tinggi, meskipun belum menunjukkan penilaian yang sangat kuat. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa meskipun responden menilai perubahan tarif ini wajar dan sesuai dengan kemampuan ekonomi, namun penilaian tersebut belum mampu mendorong perilaku patuh dalam menuntaskan kewajiban perpajakan. Perihal ini membuktikan bahwa persepsi atas perubahan tarif pajak progresif bukan menjadi penentu utama kepatuhan mereka.

Dikaitkan dengan *Theory of Planned behavior*, perilaku individu didorong terdapatnya niat yang terwujud dari sikap. Persepsi atas perubahan tarif pajak progresif berhubungan dengan *attitude toward behavior*, respons dan sikap wajib

pajak terhadap kebijakan yang diberlakukan pemerintah. Pandangan terkait kebijakan yang telah memenuhi asas keadilan, berpotensi menumbuhkan sikap kondusif terhadap sistem perpajakan. Namun, dalam penelitian ini sikap positif tersebut belum memiliki kekuatan yang cukup untuk menggerakkan perilaku patuh wajib pajak. Hal tersebut membuktikan kepatuhan wajib pajak tidak sekadar bergantung kepada perubahan tarif pajak, namun juga dipengaruhi faktor lain, seperti literasi keuangan, persepsi keadilan pajak, kualitas pelayanan.

Selain itu, persepsi atas perubahan tarif progresif juga berkaitan dengan *subjective norm* yang memengaruhi niat dan perilaku wajib pajak. Pandangan dan tekanan sosial dari lingkungan sekitar dapat membentuk persepsi responden mengenai pentingnya kepatuhan pajak. Dalam penelitian ini, walaupun responden menilai perubahan tarif progresif wajar, pengaruh *subjective norm* relatif rendah karena mayoritas lingkungan sosial mereka tidak secara langsung menekankan perubahan tarif ini sebagai faktor dalam kepatuhan.

Mayoritas responden penelitian memiliki penghasilan kurang dari 60 juta per tahun atau setara dengan maksimal 5 juta per bulan. Jika dihitung per kapita dengan asumsi rata-rata anggota keluarga 4 orang (BPS, 2026), pengeluaran per kapita per bulan berada di kisaran Rp1.250.000 per orang. Berdasarkan garis kemiskinan (GK) Kota Semarang sebesar Rp709.785 per kapita/bulan, menurut BPS pengelompokan kategori ekonomi masyarakat sebagai berikut:

- a. Miskin:  $<1 \times \text{GK} = \text{Rp}709.785$
- b. Rentan miskin:  $1-1,5 \times \text{GK} = \text{Rp}709.785-\text{Rp}1.064.677$
- c. Menuju kelas menengah:  $3,5 \times \text{GK} = \text{Rp}1.064.677- \text{Rp}2.484.247$

d. Kelas menengah:  $17 \times \text{GK} = \text{Rp}2.484.247 - \text{Rp}12.066.345$

e. Kelas atas:  $>17 \times \text{GK} = > \text{Rp}12.066.345$

Dengan penghasilan per kapita tersebut, mayoritas responden termasuk dalam kategori menuju kelas menengah. Selain itu, penghasilan tahunan mereka masih di bawah atau mendekati Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) untuk wajib pajak orang pribadi sehingga pengenaan tarif progresif terutama lapisan puncak 35% bagi wajib pajak berpenghasilan di atas 5 miliar tidak berdampak langsung pada mayoritas responden. Kondisi ini menjelaskan mengapa persepsi atas perubahan tarif progresif belum menjadi faktor yang relevan dalam memengaruhi perilaku kepatuhan responden karena sebagian besar wajib pajak tidak merasakan dampak langsung dari kebijakan tersebut.

Hasil penelitian tidak sejalan dengan temuan Adelia & Akbar (2025) serta Nurjanah & Rahmiati (2025) yang menunjukkan tarif pajak dan kebijakan tarif dapat meningkatkan kepatuhan melalui peningkatan persepsi keadilan sistem perpajakan. Namun temuan ini selaras dengan temuan Faturrahman & Ekowati (2025) serta Wulandari & Putra (2024) mengungkap tarif progresif tidak mempunyai dampak signifikan pada kepatuhan. Kajian ini mengemukakan perubahan tarif pajak progresif belum menjadi faktor penentu dalam memperbesar kepatuhan, pengenaan pajak penghasilan orang pribadi hanya berlaku bagi wajib pajak dengan penghasilan melebihi PTKP, sehingga tidak semua merasakan dampak langsung dari perubahan tarif tersebut (Sari, 2021). Kebijakan tarif saja tidak cukup, tetapi perlu didukung oleh sosialisasi yang efektif serta peningkatan pemahaman wajib pajak agar kebijakan dapat diterima dan dipersepsikan positif.

#### **4.4.4 Peran Kepercayaan kepada Otoritas Pajak dalam Memoderasi Pengaruh Literasi Keuangan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**

Temuan memperlihatkan bahwasanya kepercayaan kepada otoritas pajak tidak mampu memoderasi literasi keuangan kepada kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Temuan menemukan bahwa wajib pajak dengan penguasaan literasi keuangan memadai, tetap mampu memenuhi kewajiban perpajakannya tanpa dipengaruhi atau bergantung pada tinggi rendahnya tingkat kepercayaan kepada otoritas pajak. Kondisi tersebut menandakan pemahaman mengenai prosedur perpajakan, perhitungan pajak, serta konsekuensi perpajakan menjadi faktor yang mendasari dalam mendorong terciptanya perilaku kepatuhan.

Wajib pajak dengan penguasaan pemahaman keuangan dan perpajakan yang memadai menunjukkan kecenderungan patuh karena mereka telah menyadari pentingnya pemenuhan kewajiban pajak dengan akurat serta tepat waktu. Kepatuhan wajib pajak utamanya digerakkan oleh aspek kognitif berupa pengetahuan dan pemahaman pajak, dibanding aspek psikologis yang direpresentasikan melalui kepercayaan kepada otoritas pajak. Kondisi ini menyebabkan kepercayaan otoritas pajak belum bisa memperkuat relasi antara literasi keuangan dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Dalam *Slippery Slope Framework*, kepercayaan kepada otoritas pajak diharapkan mampu mendorong kepatuhan sukarela. Namun, pada penelitian ini peran tersebut belum terbukti sebagai variabel moderasi. Perihal ini bisa disebabkan oleh tingkat literasi keuangan responden yang sudah relatif tinggi dan baik,

sehingga pengaruh literasi keuangan terhadap kepatuhan wajib pajak telah terbentuk secara langsung tanpa memerlukan penguatan dari kepercayaan kepada otoritas pajak. Penguasaan pemahaman yang baik pada regulasi perpajakan, mampu mengondisikan wajib pajak untuk tetap patuh terlepas dari tingkat kepercayaannya terhadap otoritas yang tidak serupa.

Temuan analisis ini bertentangan dengan kajian Musah et al. (2026) yang menemukan kepercayaan mampu menghubungkan literasi keuangan dan kepatuhan wajib pajak. Namun, perbedaan tersebut dapat disebabkan oleh perbedaan peran variabel. Pada penelitian Musah et al. (2026), kepercayaan kepada otoritas pajak selaku variabel mediasi, sementara dalam penelitian ini dipakai selaku variabel moderasi sehingga mekanisme pengaruh yang terbentuk menjadi berbeda. Selain itu, perbedaan karakteristik responden, kondisi sosial, dan lingkungan penelitian juga dapat memengaruhi bagaimana variabel saling berinteraksi (Yasa & Martadinata, 2020). Dapat disimpulkan kepercayaan kepada otoritas pajak belum bisa menguatkan dampak literasi keuangan pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

#### **4.4.5 Peran Kepercayaan kepada Otoritas Pajak dalam Memoderasi Pengaruh Persepsi Keadilan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**

Temuan analisis memperlihatkan bahwasanya kepercayaan kepada otoritas pajak tidak mampu memoderasi persepsi keadilan pajak pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Temuan kajian mengindikasikan jika wajib pajak memandang implementasi sistem perpajakan saat ini telah diterapkan secara adil, tetap

memenuhi kewajiban perpajakannya tanpa dipengaruhi oleh tinggi rendahnya tingkat kepercayaan kepada otoritas pajak. Kondisi tersebut menandakan persepsi terhadap keadilan sistem perpajakan telah menjadi faktor yang cukup kuat dalam membentuk perilaku ketaatan wajib pajak.

Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak yang memandang pembebanan pajak telah dilakukan secara proporsional dan sesuai dengan kemampuan ekonomi, memiliki kesadaran untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Kepatuhan terbentuk karena adanya penilaian positif terhadap sistem perpajakan itu sendiri, sehingga tidak terlalu dipengaruhi oleh kepercayaan kepada otoritas pajak.

Dalam *Slippery Slope Framework*, kepercayaan pada otoritas pajak yakni aspek krusial dalam memicu kepatuhan tanpa ada paksaan. Wajib pajak dengan kepercayaan yang tinggi pada otoritas pajak meyakini jika sistem perpajakan dilaksanakan dengan adil serta transparan. Namun, dalam kajian ini peran tersebut belum terbukti secara empiris sebagai variabel moderasi yang signifikan. Meskipun wajib pajak memiliki persepsi sistem perpajakan telah diterapkan secara adil, tingkat kepercayaan kepada otoritas pajak belum mampu memperkuat hubungan itu dengan signifikan terhadap kepatuhan.

Capaian penelitian ini bertentangan dengan kajian Musah et al. (2026) yang mengemukakan kepercayaan kepada otoritas pajak memiliki kontribusi dalam menjembatani persepsi keadilan dan kepatuhan wajib pajak. Tetapi, penolakan hipotesis ini selaras dengan kajian Yulianti et al. (2019), kepercayaan tidak memiliki kapasitas untuk memediasi hubungan antara keadilan dan kepatuhan wajib pajak. Pada analisis ini, meskipun persepsi keadilan pajak bisa meningkatkan

kepatuhan wajib pajak, tingkat kepercayaan kepada otoritas pajak belum cukup untuk memperkuat hubungan tersebut, kepercayaan mereka rendah berdasarkan survei yang dilakukan.

#### **4.4.6 Peran Kepercayaan kepada Otoritas Pajak dalam Memoderasi Pengaruh Perubahan Tarif Progresif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**

Temuan analisis memperlihatkan bahwa kepercayaan kepada otoritas pajak tidak mampu memoderasi perubahan tarif pajak progresif pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Artinya keberadaan kepercayaan kepada otoritas pajak gagal memperkuat keterkaitan antara perubahan tarif pajak progresif serta kepatuhan wajib pajak, tetapi tidak pula memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan kepatuhan itu sendiri dalam perubahan tarif.

Penolakan hipotesis ini dapat ditinjau dari karakteristik responden. Mayoritas responden memiliki penghasilan tahunan dibawah 60 juta. Jika diasumsikan rata-rata anggota keluarga 4 orang (BPS, 2026), pengeluaran per kapita per bulan sekitar Rp1.250.000. Berdasarkan garis kemiskinan (GK) Kota Semarang sebesar Rp709.785 per kapita/bulan, mayoritas responden termasuk dalam kategori menuju kelas menengah, dengan penghasilan tidak melebihi PTKP. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden tidak merasakan dampak langsung dari tarif progresif tertinggi, sehingga kepercayaan kepada otoritas pajak. Kondisi tersebut menyebabkan perubahan tarif pajak progresif belum sepenuhnya dirasakan maupun dipahami secara langsung oleh wajib pajak. Akibatnya, tingkat kepercayaan kepada otoritas pajak belum mampu memberikan pengaruh tambahan

dalam memperkuat interaksi perubahan tarif progresif dan kepatuhan wajib pajak.

Dikaitkan dengan *Slippery Slope Framework*, kepercayaan kepada otoritas pajak berperan dalam meningkatkan kepatuhan atas kesadaran sendiri. Namun, dalam penelitian ini kepercayaan belum mampu memperkuat pengaruh perubahan tarif progresif terhadap kepatuhan. Kepercayaan tidak selalu menjadi faktor yang efektif apabila kebijakan yang diterapkan tidak dirasakan secara langsung atau belum dipahami secara memadai oleh wajib pajak. Kebijakan tarif progresif memerlukan dukungan berupa pemahaman dan sosialisasi yang baik agar memberikan dampak terhadap kepatuhan. Tanpa adanya pemahaman yang memadai, bahkan tingkat kepercayaan yang optimal sekalipun tidak cukup untuk memperkuat pengaruh kebijakan tersebut terhadap tingkat kepatuhan. Oleh karena itu, efektivitas kebijakan tarif progresif dalam meningkatkan kepatuhan lebih bergantung pada sejauh mana kebijakan itu dimengerti serta dirasakan oleh wajib pajak dibandingkan pada tingkat kepercayaan terhadap otoritas pajak. Temuan analisis mengindikasikan perubahan tarif pajak saja belum cukup mewujudkan kepatuhan wajib pajak apabila tidak diimbangi dengan edukasi dan pemahaman yang mendalam tentang tujuan dan dampak kebijakan perpajakan yang diterapkan pemerintah.